

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN JALAN DESA JEDONG
(Studi Pada Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik



**DISUSUN OLEH :
SIPRIANUS BALI MEMA
NIM. 2019210123**

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2023**

RINGKASAN

Pemerintah daerah saat ini sedang menyusun sebuah kerangka kerja, atau contoh kemajuan, yang disebut dengan perbedaan partisipatif dalam berbagai kesempatan. Sebelum merdeka, bangsa ini menggunakan proses kemajuan yang dikenal dengan istilah perbaikan partisipatif. Suatu tujuan dicapai melalui serangkaian tindakan persiapan yang termasuk dalam sistem pengorganisasian. Berfokus pada tugas-tugas yang perlu diselesaikan adalah tahapan terpenting dalam setiap proses koordinasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana niat masyarakat setempat dalam membangun jalan di Jedong dalam rangka meningkatkan dukungan masyarakat setempat terhadap pembangunan jalan di Jedong, Pemerintahan Malang, Lokal Wagir. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif, dengan fokus penelitian perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan pemerintah desa jedong untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan yang utama adalah bersifat asas transparansi atau keterbukaan kepada Masyarakat anggaran, pemerintah desa juga memanfaatkan sumber-sumber yang ada pada desa baik secara material maupun tenaga kerja. Kemudian dalam mencapai tujuan yang konkrit atau nyata pemerintah desa melakukan MUSDES atau musyawarah desa dengan tujuan untuk menjangkau masukan dan aspirasi dari Masyarakat. Namun masih adanya kendala seperti sebagian Masyarakat desa tidak mau berpartisipasi dalam hal Pembangunan desa.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Jalan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai organisasi pemerintahan negara yang membentuk daerah-daerah menurut peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Saat ini, pemerintah pusat memusatkan seluruh upayanya untuk melaksanakan kemajuan di daerah, terutama di lingkungan metropolitan. Pemerintah daerah saat ini sedang menyusun sebuah kerangka kerja, atau contoh kemajuan, yang disebut dengan perbedaan partisipatif dalam berbagai kesempatan. Sebelum merdeka, bangsa ini menggunakan proses kemajuan yang dikenal dengan istilah perbaikan partisipatif. Suatu tujuan dicapai melalui serangkaian tindakan persiapan yang termasuk dalam sistem pengorganisasian. Berfokus pada tugas-tugas yang perlu diselesaikan adalah tahapan terpenting dalam setiap proses koordinasi (Harawan, 2017:19–74).

Merupakan tanggung jawab lingkungan sekitar, komunitas perkotaan, dan otoritas regional untuk menyelesaikan pembangunan kota. Pakar publik harus mampu membantu tugas-tugas relevan yang diberikan kepada negara sipil, seperti tugas pemeliharaan, karena badan legislatif daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab bersama. Perbaikan rata-rata lingkungan, meningkatkan harapan masyarakat akan kenyamanan sehari-hari, dan jelas memungkinkan jaringan lokal untuk bertahan hidup semuanya dipandang sebagai komponen pembangunan. URL Sumbarprov.go.id Bantuan lokal sangat penting

untuk mencapai tujuan kampanye ini, yang didukung oleh masyarakat di seluruh Republik Indonesia. Mencapai tujuan penerapan program peningkatan memerlukan lebih dari sekedar peningkatan efisiensi pengumpulan mekanik dan pemberian bantuan pemerintah daerah.

Tujuan dari perbaikan metropolitan seharusnya adalah untuk mendapatkan pengakuan. Perbaikan rata-rata lingkungan, meningkatkan harapan masyarakat akan kenyamanan sehari-hari, dan jelas memungkinkan jaringan lokal untuk bertahan hidup semuanya dipandang sebagai komponen pembangunan. URL Sumbarprov.go.id Bantuan lokal sangat penting untuk mencapai tujuan kampanye ini, yang didukung oleh masyarakat di seluruh Republik Indonesia. Hasil tidak hanya ditentukan oleh kemampuan para ahli pemerintah dalam memenuhi tujuan pelaksanaan program; upaya untuk memastikan kemampuan dan kesejahteraan jaringan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program kemajuan juga berperan. Peningkatan melalui kolaborasi lingkungan setempat melibatkan keterlibatan tetangga dalam merencanakan kemajuan mengenai sumber daya yang komprehensif berdasarkan penilaian yang cerdas (Herman, 2019: 11–57). Hal ini dianggap dapat mengangkat tujuan sebagai kebutuhan dan keinginan sah yang menjadi perhatian publik, meningkatkan motivasi dan keterlibatan kelompok lingkungan dalam pola pembangunan, dan memperkuat rasa akuntabilitas mereka dalam proyek perbaikan yang direncanakan. Dukungan adalah keputusan sadar masyarakat untuk terlibat, keinginan mereka untuk berhasil dalam menunjukkan minat, dan motivasi mereka untuk melakukannya. Kemajuan lingkungan mencakup komunitas perkotaan dan lingkungan individu, serta upaya bersama dari anggota

lingkungan untuk mengembangkan kota. adalah dukungan jaringan untuk kota. Wilayah Sistem Malang menempatkan Lingkungan Wagir pada peta stiemmamaju.ejournal.id. Di sublokalitas ini terdapat 63 kelurahan, 12 kelurahan, 278 RT, dan 90 RW. Perlu dicatat bahwa kini terdapat dua belas komunitas perkotaan lagi: Bedalisodo, Gondowangi, Jedong, Mendalawangi, Pandanlandung, Sidorahayu, Sitirejo, Sukodadi, dan Sumbersuko. Tolong beritahu saya jika ini ada gunanya. Pemerintah Malang mempunyai kewenangan untuk mengelilingi wilayah Wagir dengan banyak zona. Kawasan Wajak dan Dau dengan jelas menandai batas utara Kota Wagir. Untuk saat ini kawasan ini berbatasan langsung dengan Kawasan Sukun, Kota Malang, di sebelah timur. Di sebelah selatan, kawasan Wagir berbatasan dengan kawasan Pakisaji dan Ngajum. Selain itu, wilayah ini berbatasan dengan wilayah Doko di wilayah Rezim Blitar di bagian barat. Jedong merupakan salah satu kawasan perkotaan di wilayah Wagir yang memiliki potensi pertumbuhan metropolitan. Potensi ini merupakan komponen penting suatu tempat karena merupakan sarana kemajuan. Kapasitas Kota Jedong menempati urutan ketiga dalam daftar. Hal ini mungkin mencakup sumber daya permanen serta lahan pedesaan (sawah). Untuk mendorong laki-laki mencari pekerjaan, pembangunan hotel baru, tugas memancing air tawar, dan bisnis yang menjual furnitur dan mekanik disambut baik.

Strategi pemeliharaan komunitas yang memungkinkan masyarakat mengidentifikasi kebutuhan pribadinya atau kebutuhan komunitasnya sebagai pembenaran untuk menyelenggarakan perbaikan adalah konsep perbaikan partisipatif. Kolaborasi teritorial sangat penting dalam proses perencanaan

perbaikan karena hal ini dapat meningkatkan sikap kepemilikan dan rasa tanggung jawab lokal terhadap perbaikan. Karena merekalah yang memahami permasalahan dan perlunya perubahan di tingkat provinsi. Memanfaatkannya dan menentukan apakah kemajuan dalam profesi mereka bermanfaat, terserah mereka. Oleh karena itu, lingkungan harus diakui dalam mengorganisir inisiatif, melaksanakan kemajuan, dan mengevaluasi kemajuan 3 untuk memajukan pembangunan wilayah metropolitan yang berdekatan. Jika digabungkan dengan statistik kemajuan, diyakini bahwa dugaan lokal dapat memperkuat upaya untuk memajukan kondisi dan standar kenyamanan reguler dalam pemerintahan kota. baik bantuan yang diberikan oleh kota maupun kemampuannya untuk memberikan tanpa batasan. Antusiasme masyarakat setempat untuk berpartisipasi menunjukkan betapa pada dasarnya mereka mampu berproduksi tanpa syarat di sana. Menetapkan batas-batas provinsi setempat mungkin diperlukan untuk memfasilitasi pengembangan wilayah lingkungan dan meningkatkan keterlibatan wilayah tetangga. Ide utama di balik lingkungan ini adalah untuk memberikan bantuan berbasis suara dalam kasus ini. Hasilnya, dukungan lebih dari sekedar keterlibatan; hal ini juga melibatkan suatu profesi, terutama dalam mengelola organisasi yang dapat memajukan kepentingan lokal, terutama pada organisasi provinsi. Untuk mengikat tujuan-tujuan perencanaan perbaikan, pemerintah mengadakan serangkaian musyawarah yang dikenal dengan Musrenbang (Perenungan Perencanaan Perbaikan). dalam kapasitas alat pengorganisasian dengan keterlibatan klien. Tingkat kecamatan/kota merupakan tingkat pemerintahan yang paling rendah dalam Musrenbang ini, dan

berlanjut ke tingkat yang paling tinggi yaitu tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten/kota.

Peneliti menemukan masalah di Jedong selama penelitian lapangan mereka: beberapa warga memilih untuk tidak berpartisipasi dalam inisiatif pembangunan kota, seperti memperbaiki jalan tol yang rusak. Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu pimpinan Dusun Krobyokan Kota Jedong, Pak Rani. Dia mengatakan dalam pernyataannya bahwa tidak banyak jaringan kota yang menggunakan perspektif mereka sendiri, dan selain itu, Kepala Kota Jedong juga mengamati adanya hambatan tertentu dalam pekerjaan ini. memperluas bantuan lokal provinsi di beberapa domain. Sesuai pada masalah yang dibahas diatas maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian dan mengangkat judul berkaitan dengan “**Perencanaan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan jalan**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Peran apa yang dapat dimainkan oleh kerjasama lokal dalam Rencana Peningkatan Jalan Peraturan Jedong, Wilayah Wagir, Malang?

1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana niat masyarakat setempat dalam membangun jalan di Jedong dalam rangka meningkatkan dukungan masyarakat setempat terhadap pembangunan jalan di Jedong, Pemerintahan Malang, Lokal Wagir.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan dasar pengamatan langsung para ilmuwan dalam rangka melakukan penelitian.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber atau alat untuk memperoleh pengetahuan dan data, menginspirasi penelitian lain dan memberikan kontribusi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bihaming, Hariawan. 2017: *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: CV Pendidikan Deepublish.
- Cohan and Uphoff. 1997. *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design: Implementation and Evaluation*. New York: Cornell University, Itacha.
- Gani Pramata. 2016. *Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga iru Kabupaten Gorontalo*. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi).
- Hadiutomo, Kusno. 2021. *Perencanaan Pembangunan Terintegrasi dan Terdesentralisasi Perspektif Reposisi Perencanaan Pembangunan Pertanian*. Yogyakarta: Cv Budi Utama
- Herman. 2019. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene*. (Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan)
- Kriswahyuni, .2016. *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Jedong, Kecamatan Wagir- Kabupaten Malang Dalam Pelaksanaan Pembangunan Materisasi Air Berbasis Partisipasi Masyarakat*. (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)..
- Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2018 *tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.
- Triyono. 2017. *Persepsi masyarakat Kecamatan Tanjung Pinang Timur Terhadap Kepemimpinan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universtias Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.

Prayitno Gunawan, Dkk.2019. *Perencanaan Desa Terpadu (Modal Sosial dan Perubahan Lahan)*. Magetan CV. AE MEDIA GRAFIKA.

Samaun. Bakri., & Mediansyah, 2022. *Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara*. Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi.

Sombang, 2021. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara)*. JURNAL POLITICO

Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA CV. Suryono. 2001. *Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Malang: UM Press

Tarigan, Robinson. 2016. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1984. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Kewenangan Pemerintah Desa

PERMENDAGRI No.114Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa